



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. HADIJAH BINTI H. M. TAHER**, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Sadia I RT. 004 RW. 001 Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safruddin, S.H., Advokat yang beralamat di Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. SAADIAH BINTI H. M. TAHER**, Umur 78 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat RT. 006 RW. 002 Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadijah Binti H. M. Taher, yang beralamat di Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor 10/Pdt.IK/2021/PN.Rbi, tertanggal 15 November 2021, dan memberikan kuasa kepada Safruddin, S.H., Advokat yang beralamat di Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
- 3. MAANI BINTI H. M. TAHER**, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat RT. 003 RW. 001 Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadijah Binti H. M. Taher, yang beralamat di Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor 10/Pdt.IK/2021/PN.Rbi, tertanggal 15 November 2021, dan memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Rbi



Safruddin, S.H., Advokat yang beralamat di Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. HADIAH BINTI H. M. TAHER, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat RT. 002 RW. 001 Desa Bre Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hadijah Binti H. M. Taher, yang beralamat di Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor 10/Pdt.IK/2021/PN.Rbi, tertanggal 15 November 2021, dan memberikan kuasa kepada Safruddin, S.H., Advokat yang beralamat di Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Januari 2022 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Lawan

1. H. A. RAHIM BIN H. M. TAHER, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Pekerjaan Pertani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M., Zuhrah, S.H., MH.i., Ilham, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 16 Ranggo Na'e, Rasanae Barat, Kota Bima NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2021 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. HANAFI BIN H. A. RAHIM, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Bre Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M., Zuhrah, S.H., MH.i., Ilham, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 16 Ranggo Na'e, Rasanae Barat, Kota Bima NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2021 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;



3. ASIAH BINTI AMEN

Janda **H. ANWAR BIN H. M. TAHER**, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M., Zuhrah, S.H., MH.i., Ilham, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 16 Ranggo Na'e, Rasanae Barat, Kota Bima NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2021, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. WAHIDIN BIN H. ANWAR,

Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Poris Indah Kampung Kenangan No. 56 D. B. I RT. 3 RW. 3 Irigasi Kelurahan Cipondong Tangerang Banten, Pekerjaan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M., Zuhrah, S.H., MH.i., Ilham, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 16 Ranggo Na'e, Rasanae Barat, Kota Bima NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV

5. SRI RAHMAWATI BINTI

WAHIDIN, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M., Zuhrah, S.H., MH.i., Ilham, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 16 Ranggo Na'e, Rasanae Barat, Kota Bima NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2021, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. IRIYANTO/Suami SRI

RAHMAWATI BINTI WAHIDIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Desa Tonggondoa, Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Pekerjaan Petani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Taufik Firmanto, S.H., LL.M., Zuhrah, S.H., MH.i., Ilham, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Anggrek nomor 16 Ranggo Na'e,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasanae Barat, Kota Bima NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2021, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 22 November 2021 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

YANG MENJADI OBYEK SENGKETA

Tanah sawah seluas \pm 10 (Sepuluh) Are terletak di So Sera / Tolosera Watasan Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah milik MURSALIM USMAN, Rumah milik H. AHMAD dan tanah pekarangan Milik Drs. ABIDIN H. YAHYA;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah milik M. SIDIK;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah milik H. USMAN H. ABDULLAH dan tanah sawah Milik A. HAMID AMANA;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah milik H. ABUBAKAR HADRA

Adapun yang menjadi dasar dan alasan pengajuan Surat Gugatan ini seperti diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah Para Penggugat bernama H. M. TAHER BIN H. YUSUF (Almarhum) dan Ibu Para Penggugat bernama : SITI BINTI USMAN (Almarhumah) Pada tahun 1999 telah membagi-bagikan semua harta miliknya kepada anak-anaknya. Bahwa dalam pembagian tersebut Para Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa, dengan ketentuan bahwa tanah obyek sengketa untuk sementara waktu digarap dan dinikmati hasilnya oleh Ayah dan Ibu Para Penggugat hingga mereka meninggal dunia barulah Para Penggugat menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah tersebut sebagai Para Pemiliknya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Rbi



2. Bahwa pada tahun 2006 Ayah Para Penggugat meninggal dunia dan Pada Tahun 2007 ibu Para Penggugat juga meninggal dunia. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat hendak menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa akan tetapi Tergugat I, Ayah Tergugat II dan H. ANWAR BIN H. M. TAHER yaitu suami Tergugat III, Ayah Tergugat IV, Kakek Tergugat V dan Kakek Mertua Tergugat VI telah menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum.

Kemudian tanah obyek sengketa dibagi menjadi dua bagian masing-masing seluas ± 5 (lima) are dibagian barat dikuasai oleh Tergugat I, Ayah Tergugat II dan tanah seluas ± 5 (lima) are di bagian timur dikuasai oleh suami Tergugat III, Ayah Tergugat IV, Kakek Tergugat V dan Kakek Mertua Tergugat VI. Bahwa Suami Tergugat III, Ayah Tergugat IV, Kakek Tergugat V dan Kakek Mertua Tergugat VI telah meninggal dunia pada Tahun 2018.

3. Bahwa sebelum suami Tergugat III, Ayah Tergugat IV, Kakek Tergugat V dan Kakek Mertua Tergugat VI meninggal dunia, ia menyerahkan/memindah tangankan sebagian dari tanah obyek sengketa secara melawan hukum seluas $\pm 2 \frac{1}{2}$ are kepada Tergugat IV. Kemudian Tergugat IV secara melawan hukum memindah tangankan yaitu tanah tersebut kepada Tergugat V lalu Tergugat V dan suaminya Tergugat VI secara melawan hukum membuat pondasi rumah permanen diatas tanah tersebut. Sedangkan tanah sisanya seluas $\pm 2 \frac{1}{2}$ are tetap dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat III hingga sekarang.

Bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 5 (lima) are di bagian barat dulunya hanya dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum, akan tetapi sekarang telah dikuasai pula secara melawan hukum oleh Tergugat I dan anaknya yaitu Tergugat II. Mereka telah membuat pagar mengelilingi tanah tersebut secara melawan hukum dan telah pula membuat kandang sapi secara melawan hukum pula.

4. Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat secara melawan hukum, maka kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dengan membongkar pondasi rumah permanen dan kandang sapi kemudian menyerahkannya secara bebas tanpa syarat kepada Para Penggugat. Bila perlu eksekusinya dengan bantuan Kepolisian atau alat negara lainnya.

5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sangat merugikan Para Penggugat karena tidak dapat menggarap dan menikmati hasil tanah obyek sengketa. Bahwa tanah obyek



sengketa setiap tahun dapat ditanami dengan padi dan menghasilkan beras sebanyak 700 (tujuh ratus) kg beras dan dapat ditanami pula dengan kacang kedelai. Oleh karena itu Para Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng membayar ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat sesuai harga pasaran beras dan kacang kedelai pada waktu di eksekusi.

6. Bahwa kalau Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini agar mereka dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (DWANG SOOM) kepada Para Penggugat setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dieksekusi.

7. Bahwa sebelum perkara ini disidangkan dimohon supaya Pengadilan Negeri Raba Bima meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut.

8. Bahwa kalau Para Tergugat menggunakan upaya banding verzet atau kasasi supaya Pengadilan memerintahkan supaya putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu.

9. Bahwa akibat ulahnya Para Tergugat sehingga timbulnya Perkara ini oleh karena itu sudah selayaknya Para Tergugat di hukum agar secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba – Bima agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah tanah obyek sengketa asal pemberian Ayah Para Penggugat bernama H. M. TAHER BIN H. YUSUF (Almarhum) Pada Tahun 1999 dan berhak memiliki tanah obyek sengketa berupa tanah sawah seluas \pm 10 (Sepuluh) are yang terletak di So SERA / TOLO SERA Watasan Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan rumah milik MURSALIM USMAN, Rumah milik H. AHMAD dan Tanah Pekarangan Milik Drs. ABIDIN H. YAHYA.
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah milik M. SIDIK
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah milik H. USMAN H. ABDULLAH dan tanah Sawah Milik A. HAMID AMA NA
 - Sebelah Barat dengan tanah Sawah milik H. ABUBAKAR HADRA.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa beradanya tanah obyek sengketa di tangan Para Tergugat adalah secara melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dengan membongkar

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi rumah permanen dan kandang sapi kemudian menyerahkannya secara bebas tanpa syarat kepada Para Penggugat, bila perlu eksekusinya dengan bantuan Kepolisian atau Alat Negara lainnya.

5. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti atas hasil tanah obyek sengketa kepada para Penggugat setiap tahun berupa 700 (Tujuh Ratus) kg beras dan 100 (Seratus) kg kacang kedelai sesuai harga pasaran beras dan kacang kedelai pada waktu dieksekusi terhitung sejak tahun 2008 sampai dieksekusi.

6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwang Soom) atas kelalaian memenuhi isi putusan kepada Para Penggugat setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dieksekusi.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan terhadap tanah obyek sengketa.

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan Banding, Verzet ataupun Kasasi.

9. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara.

Dan/atau : Menjatuhkan putusan lain menurut rasa keadilan demi tegaknya supremasi hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya tidak dilakukan perubahan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI

Dengan Hormat, Yang Mulia, untuk dan atas nama Para Tergugat, dengan ini kami mengajukan Jawaban sebagaimana dalil-dalil yang terurai di bawah ini;

Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini:

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Rbi



1) Bahwa kewenangan/Kompetensi absolut ini diajukan sebagai bantahan ParaTergugat mengenai Penggugat telah salah mendaftarkan gugatannya padaPengadilan Negeri Raba-Bima yang tidak berwenang mengadili perkara *aquo*. Bahwa dalam kasus mengenai sengketa pembagian waris orang yang beragama Islam yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Kami Para Tergugat/Kuasanya mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara waris bagi yang beragama Islam, sebab itu berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bima. Hal tersebut tampak dari Surat Gugatan, sebagai berikut;

a. Bahwa pada sidang mediasi, di hadapan Hakim Mediator, Para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa perkara *aquo* merupakan perkara waris, antara para Penggugat dengan Para Tergugat masih terikat hubungan kekeluargaan antara: Saudara kandung-Bibi-Paman-Sepupu-Keponakan;

b. Bahwa dalam gugatan Angka1, para penggugat mendalilkan "***Ayah dan Ibu Penggugat pada tahun 1999 telah membagi-bagikan semua harta miliknya kepada anak-anaknya***";

c. Bahwa dari pembagian waris tersebut, tanah onyek sengketa merupakan bagian yang diperoleh (alm) H. Anwar HM.Taher (ayah dari Tergugat-V) dan sebagian lainnya untuk **H. A. Rahim Bin H. M. Taher (Tergugat-I)**;

d. Bahwa dalil-dalil gugatan "***membagi-bagikan 'semua harta miliknya' kepada semua anak-anaknya***" jelas menunjukkan **bahwa perkara *aquo* merupakan PERKARA WARIS**;

e. Bahwa **H. A. Rahim Bin H. M. Taher(Tergugat-I)** merupakan **saudara kandung** dari Para Penggugat yaitu **Hadijah Binti HM Taher dkk**, bahwa di samping itu masih ada saudara yang lain yaitu **Asiah binti H. M. Taher dan Ahmad bin H. M. Taher** selaku Ahli Waris dari Alm. H. M. Taher serta H. Anwar HM Taher yang mana kesemuanya adalah bersaudara hasil perkawinan antara HM. Taher dengan SITI;

f. bahwa **Para Penggugat Hadijah Binti HM Taher, dkk**, merupakan Bibi Kandung (saudara ayah) dari **Hanafi Bin H. A. Rahim (Tergugat-II)** dan **Wahidin Bin H. Anwar(Tergugat-IV)**;

g. bahwa**Para Penggugat Hadijah Binti HM Taher, dkk**merupakan saudara Ipar (semenda) dari **Asiah binti Amen (Tergugat-III)**;

Dari bantahan huruf a sampai huruf g tersebut di atas, **tampak nyata** bahwa **kasus *aquo* mengenai sengketa pembagian warisan orang yang beragama Islam**, dimana pengadilan yang berwenang mengadili perkara warisan bagi yang beragama Islam berada dalam **yurisdiksi Pengadilan**



Agama Bima. Oleh sebab itu **Pengadilan Negeri Raba-Bima tidak berwenang mengadili perkara aquo;**

Bahwa dalil para **Penggugat dalam permohonannya kepada Pengadilan Negeri untuk yang berasal dari Pemberian/warisan Ayah Para penggugat** tidak sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim secara *Ex Officio* harus menyatakan diri tidak berwenang berdasarkan Pasal 132 Rv yang berbunyi:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Untuk kewenangan membagi harta warisan merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2) Bahwa dalil Gugatan Para penggugat mengalami ***Error in Persona*** yakni:

a. **Salah orang, *Error in Persona*** yaitu keliru menarik orang sebagai Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) **Salah Sasaran Pihak Yang Digugat.** Bahwa **IRIYANTO, Tergugat-VI tidak ada sangkut pautnya dengan perkara aquo**, hubungan perkawinannya dengan **Sri Putri Wardani binti Wahidin, Tergugat-V tidak menjadikan Iriyanto** sebagai pihak yang memiliki **HAK dan/atau KEWAJIBAN hukum** atas tanah yang disengketakan;

b. **Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai **penggugat/tergugat tidak lengkap** karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat. **Bahwa dari perkawinan H. M. Taher dengan Siti binti Usman telah lahir 9 (SEMBILAN) orang anak secara berurutan yaitu:** (1) Saidabinti H. M. Taher; (2) H. Anwar bin H. M. Taher (**alm**); (3) H. ARahim bin H. M. Taher; (4) Abidinbin H. M. Taher (**alm**); (5) Hadiabinti H. M. Taher; (6) **Asiah binti H. M. Taher**; (7) Mahanibinti H. M. Taher; (8) **Ahmad bin H. M. Taher**; dan (9) Hadijahbinti H. M. Taher;

Bahwa dalam hal ini **Para Penggugat tidak mengikutsertakan Asiah binti H. M. Taher dan Ahmad bin H. M. Taher** selaku Ahli Waris dari



Alm. H. M. Taher. **Padahal ahli waris** dari Alm. H. M. Tahertidak hanya para penggugat ber-4 yaitu **Hadijah, Saidah, Mahani, dan Hadiyah**, namun juga ada **Asiah binti H. M. Taher dan Ahmad bin H. M. Taher**. Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984**, Semestinya **Asiah binti H. M. Taher dan Ahmad bin H. M. Taher** sebagai saudara kandung Para Penggugat **harus ikut sebagai Penggugat**. Alasannya, dalam kasus ini **Asiah binti H. M. Taher dan Ahmad bin H. M. Taher** mempunyai urgensi untuk membuktikan/dibuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

c. Salah Nama SRI PUTRI WARDANI binti Wahidin, **Tergugat-V**, yang dituliskan dalam gugatan **Sri Rahmawati** Binti Wahidin. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3) Bahwa dalil gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), dimana:

a) bahwa perihal gugatan tidak mendeskripsikan gugatan *aquo* termasuk **Perbuatan melawan Hukum atau Wanprestasi?**

b) Bahwa terdapat kekaburan obyek sengketa, dimana batas yang sebenarnya:

Sebelah **utara** : *berbatasan dengan* tanah milik (dikuasai) oleh H.Ahmad A.Latif & Mursalim Usman;

Sebelah **timur** : *berbatasan dengan* tanah milik (dikuasai) oleh Irman M Kader & M Sidik;

Sebelah **selatan** : *berbatasan dengan* tanah milik (dikuasai) oleh M Kader & H. Usman Abdullah & A.Hamid Ama Na;

Sebelah **barat** : *berbatasan dengan* tanah milik (dikuasai) oleh H. Abubakar Hadra;

Bahwa **batas-batas obyek sengketa dalam gugatan bertentangan/ tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sehingdadari uraian tersebut terdapat ketidakjelasan/ ketidaksesuaian batas tanah sengketa;**



c) Bahwa juga terdapat ketidakjelasan/ ketidaksesuaian atas status objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, yang mana Para Penggugat mendalilkan pada posita angka-1 yang bertentangan dengan dalil posita angka-3, sehingga adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah jelas menjadikan Gugatan Para Penggugat dalam hal ini adalah KABUR, sehingga karenanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima. Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat tentang letak objek tanah dan luas objek tanah tidak disertai keterangan tentang asal-muasal tanah sebagai *legal standing* Para Penggugat. Tidak jelas diuraikan hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)? **Semua unsur di atas, tidak satu pun terurai dalam surat gugatan Penggugat.** Lalu, apa yang mendasari Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum?. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **gugatan Penggugat secara nyata mengandung ketidak-jelasan (*obscuur libel*); --**

d) Bahwa **Petitem** gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat **bertentangan** (tidak sesuai) dengan **posita** gugatannya, tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat. Justeru apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Karena tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat, maka sudah sepatutnya **secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*);**

B. Jawaban Dalam POKOK PERKARA (Konvensi)

Yang Mulia, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi seluruhnya di atas, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara, secara ***Mutatis-Mutandis*** dianggap telah dimuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu dimuat kembali;

1. Bahwa dalil "**Ayah Para Penggugat (alm) HM Taher Bin H. Yusuf dan Ibu Para Penggugat (SITI binti Usman) jugamerupakanOrang Tua Kandung dari H.A.Rahim (Tergugat 1),Kakek Kandung dari Hanafi (Tergugat 2), Kakek Kandung dari Wahidin (Tergugat 4)**, sehingga menurut hukum semestinya Dalil "***membagi-bagikan 'semua harta***



miliknya' kepada semua anak-anaknya" pada posita angka ke-1 juga termasuk bagian dari:

- a. **H.A.Rahim** bin H. M. Taher;
- b. H.Anwar bin H. M. Taher(alm);
- c. Abidinbin H. M. Taher (alm);
- d. **Asiah** binti H. M. Taher; dan
- e. **Ahmad** bin H. M. Taher.

selaku **Ahli Waris dari Alm. H. M. Taher.**

Dalil gugatan yang hanya menyebut 4 (empat) Para Penggugat yaitu Hadijah, Saidah, Mahani, dan Hadiah **adalah dalil tidak benar, menyesatkan, dan juga bertentangan dengan fakta** sebab sejatinya dari **perkawinan H. M. Taher dengan Siti binti Usman telah lahir 9 (SEMBILAN) orang** anak yaitu: (1) Saidabinti H. M. Taher; (2) H. Anwar bin H. M. Taher (**alm**); (3) H. ARahim bin H. M. Taher; (4) Abidinbin H. M. Taher (alm); (5) Hadiabinti H. M. Taher; (6) **Asiah binti H. M. Taher**; (7) Mahanibinti H. M. Taher; (8) **Ahmad bin H. M. Taher**; dan (9) Hadijahbinti H. M. Taher;

Anak (ahli waris) dari Alm. H. M. Taher dan Siti tidak hanya para penggugat ber-4 yaitu Hadijah, Saidah, Mahani, dan Hadiahsaja namun juga ada **Asiah binti H. M. Taher dan Ahmad bin H. M. Taher; yang tidak ditarik dalam Gugatan** Aquo mengakibatkan **Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**. Hal ini juga telah mengaburkan asal-muasal tanah obyek sengketa, Para Penggugat telah berbuat tidak jujur, dan tidak adil dengan berusaha **menghilangkan Hak Saudaranya yang lain**;

Bahwa Hak Atas Objek Gugatan Tidak Jelas, Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, sehingga harus dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Dalil gugatan angka 1 **tidak mendeskripsikan** ataumenguraikan keterangan tentang asal-muasal tanah sebagai legal standing Para Penggugat. Pada faktanya **tidak ditemukan dalil posita yang menjelaskan bukti outentik** atas kepemilikan hak Para Penggugat atas objek sengketa. Bahwa Fakta Hukumnya, Para Tergugat sejak Tahun 2004 adalah pemegang/ penanggung-jawab Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (**SPPT**) atas tanah Obyek Sengketa *an. H. Anwar HM Taher dan H.ARahim HM Taher* yang dibayar setiap 1 (satu) tahun pajak.

Dalil angka 1 **tidak disertai dalil atau alas hak/ legal standing** atau **Gugatan tidak memiliki dasar hukum**, Dalil "*membagi-bagikan 'semua*

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Rbi



harta miliknya' kepada semua anak-anaknya” justeru menunjukkan bahwa perkara aquo merupakan PERKARA WARIS;

2. Bahwa dalil gugatan penggugat pada angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa tergugat menguasai obyek sengketa secara melawan hukum adalah dalil yang sangat keliru dan tidak memiliki dasar hukum. Bahwa klien kami H.A.Rahim menguasai obyek sengketa berdasarkan warisan/pemberian orang tuanya (alm) Bin H. M. Taher dengan syarat tertentu berupa **“membayarkan biaya pengganti naik Haji”** (*“ampa Masa-haji”*) bagi almarhum Ibunya (almh) SITI isteri dari (alm) H. M. Taher, yang mana **biaya pengganti naik Haji”** (*“ampa Masa-haji”*) bagi **(almh) SITI** telah ditunaikan oleh H ARahim (tergugat 1) dan (alm) H.Anwar, ayah dari **Wahidin (Tergugat 4)** dan Kakek dari **Sri Putri Wardani (Tergugat 5)**;

Bahwa kepemilikan/peguasaan atas obyek sengketa diperkuat dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (**SPPT**) Nomor: 52.06.180.014.025-0025.0an. **H. Anwar HM Taher dan H. ARahim HM Taher**;

3. Bahwa Tergugat-IV (Wahidin) tidak pernah menyerahkan/memindah-tangankan tanah kepada Tergugat V (Sri Putri Wardani) dan Tergugat VI (Iriyanto).Tanah tersebut merupakan **Tanah Warisan Keluarga**, yang **tidak bisa dicampur aduk ke dalam harta bersama perkawinan** antara Tergugat V (Sri Putri Wardani) dengan Tergugat VI (Iriyanto). **Bahwa Tergugat VI (Iriyanto) tidak ada hubungannya** dan tidak pernah terlibat dalam pengelolaan atas tanah sengketa, atau membuat pondasi rumah, jika pun sesekali terlihat di sekitar obyek sengketa hanya dalam kapasitas menemani isterinya yaitu Sri Putri Wardani (Tergugat V). Selain itu Tergugat V (Sri Putri Wardani) masih memiliki saudara-saudari lainnya, sehingga menarik Tergugat V (Sri Putri Wardani) tanpa melibatkan saudara-saudarinya yang lain menunjukkan kurang pihak dalam perkara *aquo*;

4. Bahwa dalil gugatan penggugat pada halaman 3 poin 4 yang pada intinya mendalilkan pembuatan pondasi rumah permanen dan kandang sapi tersebut melawan hukum merupakan dalil yang lemah dan tidak berdasar. Bahwa pembangunan dan pembuatan kandang sapi tersebut dibangun diatas tanah hak milik H.A.Rahim bin H. M. Taher (T-1)-**diperkuat SPPT**, yang kemudian dilanjutkan oleh Hanafi (T-2), dan pondasi rumah oleh Wahidin (T-4) putera dari (alm) H.Anwar bin H. M. Taher(**diperkuat SPPT**) yang kemudian diteruskan oleh **Sri Putri**



Wardani (T-5) sebagai bagian dari ahli waris sah dari hasil perkawinan antara (alm) HM.Taher dengan SITI;

5. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan penggugat pada angka-5, yang menyatakan bahwa **tanah obyek sengketa setiap tahun dapat ditanami padi dan menghasilkan beras 700 kg dan dapat ditanami pula kacang kedelai serta menghasilkan 100 kg kacang kedelai.**

Bahwa hal tersebut adalah **dalil yang keliru dan dusta yang mengada- ngada.** Sebab faktanya, tanah obyek sengketa adalah **tanah gambut yang tidak dapat ditanami** padi ataupun kacang kedelai seperti yang didalilkan penggugat. Sejak dari dulu sampai sekarang pada obyek sengketa dan tanah di sekitarnya, bukanlah sawah, melainkan lahan gambut non-produktif **tidak dapat ditanami padi ataupun kacang kedelai**, tanah obyek sengketa pada **saat air laut pasang akan terimbas air laut yang ASIN**, hal ini menunjukkan Para Penggugat memang tidak memahami tanah obyek sengketa dimaksud, mengada- ada, dusta belaka. Demikian juga dengan Tuntutan Ganti Rugi atas Sesuatu Hasil yang Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta, dimana Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan **bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan**, dalam arti gugatan tidak menjelaskan bagaimana sawah yang terimbas air laut dapat menghasilkan padi dan kedelai, hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan **yang tidak jelas dasar hukumnya, tidak relevan, sehingga cacat formilnya**, dengan demikian dalil penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

6. Bahwa dalil Gugatan angka-6 yang Tuntutan Uang Paksa (*dwangsom*) **tidak relevan, tidak memiliki dasar hukum**, yang mana menjelaskan berupa hasil sawah, padahal di situ bukan sawah melainkan lahan gambut non-produktif. Dalil pada posita angka ke-6 harus dianggap sebagai dalil gugatan **yang tidak jelas, Tidak Relevan, juga** tidak menguraikan secara tepat kerugian apa saja yang diderita oleh Para Penggugat, **sehingga harus dinyatakan cacat formil**, sehingga **Tuntutan Dwangsom harus ditolak**;

7. Bahwa dalil Para penggugat yang memohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak disertai uraian Perbuatan Melawan Hukum para tergugat, juga tidak ditunjukkan dengan bukti legal kepemilikan tanah para Penggugat. Dimana perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang berbunyi "*setiap orang*

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Rbi



yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut". Untuk itu dalil posita angka ke-7 Haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, karna dalil gugatan Para penggugat tidak terdapat dalil-dalil Posita yang menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi dasar landasan berupa bukti otentik atas Tuntutan dimaksud;

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalil-dalil argumentasi sebelumnya, maka kami Para Tergugat/Kuasanya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PN Raba Bima tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menolak Gugatan Para Tergugat Untuk Seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka:

Dalam peradilan yang baik, mohon *keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan Tanah sawah seluas ± 10 (Sepuluh) Are terletak di So Sera / Tolosera Watan Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mutlak (*absolute competentie*) disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Para Tergugat yang menyangkut kewenangan mengadili tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui eksepsi pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan misalnya hanya mengenai Acara belaka (R. Wirjono Profjodikoro, HA Perdata di Indonesia 1982:72);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maka dikenal adanya 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu (1) Peradilan umum, (2) Peradilan Agama, (3) Peradilan Militer dan (4) Peradilan Tata Usaha. Adapun kewenangan dari Peradilan Umum tersebut berdasarkan pasal 50 Undang - Undang Nomor 2 tahun 1986 Jo Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, dimana Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mutlak atau kompetensi absolut adalah yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah, bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan Yurisdiksi Absolut Pengadilan Agama hal tersebut didasarkan pada posita angka 1 dan 2 gugatan Penggugat yang menyatakan Ayah dan Ibu Para Penggugat telah membagi – bagikan semua harta miliknya kepada anak – anaknya, bahwa H. A Rahim Bin H.M Taher (Tergugat I) merupakan saudara kandung dari Para Penggugat, dan Para Penggugat bibi kandung dari Hanafi Bin H. A. Rahim (Tergugat II) dan Wahidin Bin H. Anwar (Tergugat IV), serta Para Penggugat merupakan saudara ipar dari Asiah Binti Amen (Tergugat III);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama adalah perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Shadaqah dan ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal 49 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatannya Para Penggugat telah mendalihkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di So Sera / Tolosera Watasan Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima berawal dari milik orang tua Para Penggugat yang bernama H.M.Taher Bin H. Yusuf dan Siti Binti Usman, bahwa orang tua Para Penggugat telah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, kemudian setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I, anak Tergugat I yakni Tergugat II dan H. Anwar Bin H. M. Taher yakni suami dari Tergugat III, ayah Tergugat IV, Kakek Tergugat V dan Kakek Mertua Tergugat VI;

Menimbang, bahwa didalam repliknya tertanggal 27 Januari 2022 Para Penggugat menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat sama – sama beragama Islam dan memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa adalah tanah yang berasal dari warisan orang tuanya yang bernama H.M.Taher Bin H. Yusuf dan Siti Binti Usman, yang diperuntukan untuk Para Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan H. Anwar Bin H. M. Taher bersaudara kandung, Tergugat II adalah anak kandung dari Tergugat I, Tergugat III adalah istri dari H. Anwar Bin H. M. Taher, Tergugat IV adalah anak dari H. Anwar Bin H. M. Taher, Tergugat V adalah cucu dari H. Anwar Bin H. M. Taher, dan Tergugat VI adalah suami dari Tergugat V, oleh karena itu antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak keturunan dari H.M.Taher Bin H. Yusuf dan Siti Binti Usman;

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sama – sama beragama Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Para Penggugat didalam repliknya, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, dengan demikian Para Penggugat dan Para Turut Tergugat beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa yang menurut Para Penggugat tanah obyek sengketa tersebut milik Para Penggugat adalah sengketa kepemilikan, akan tetapi sengketa kepemilikan tersebut didasarkan pada permasalahan warisan yang mana Para Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama H.M.Taher Bin H. Yusuf dan Siti Binti Usman, dan diantara Para Penggugat dengan Tergugat I bersaudara kandung, Tergugat II adalah anak

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Tergugat I yang merupakan ahli waris dari Tergugat I, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, adalah ahli waris dari H. Anwar Bin H. M. Taher yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat, sehingga antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak keturunan dari H.M.Taher Bin H. Yusuf dan Siti Binti Usman, Para Penggugat maupun Para Tergugat beragama islam, maka gugatan Para Penggugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 49 huruf b Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian /Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Rbi;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.1.069.000,- (satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horas El Cairo Purba, S.H.,

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H.,

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H.,

Perincian Biaya ;

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 959.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp.1.069.000,-

(satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)